



SOSIALISASI HUKUM DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN ORGANISASI ADVOKAT PERATIN DALAM MENGHADAPI INDUSTRIALISASI DIGITAL DI INDONESIA

Mohamad Firdaus^{ab*}

^a Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer / Teknik Industri, mfirdausmumu@gmail.com, Universitas Indraprasta PGRI,
Jakarta, DKI Jakarta

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Program Doktor Ilmu Ekonomi, mfirdausmumu@gmail.com, Universitas Borobudur,
Jakarta, DKI Jakarta

*Penulis Korespondensi: Mohamad Firdaus

ABSTRACT

Digital industrialization in Indonesia has driven significant changes in governance and public service delivery based on information technology. Local governments are required to adapt to digital transformation while ensuring compliance with applicable legal provisions. However, government officials' understanding of digital law still faces various limitations, particularly regarding personal data protection, electronic system security, and legal liability within the digital sphere. This Community Service (PKM) activity aims to enhance the literacy and digital legal awareness of officials within the Administrative City Government of South Jakarta through digital law socialization programs. This initiative was conducted in collaboration with the Indonesian Information Technology Advocates Association (PERATIN) as a digital law practitioner partner. The implementation methods included thematic presentations, interactive discussions, and case studies relevant to the challenges of digital industrialization in Indonesia. The results indicate an increase in participants' understanding of digital legal risks and the importance of implementing legal compliance principles to support secure and sustainable digital governance.

Keywords: Digital law, Digital industrialization, Community service, Local government, PERATIN

Abstrak

Industrialisasi digital di Indonesia mendorong perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan transformasi digital sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pemahaman aparatur pemerintah mengenai hukum digital masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya terkait perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, dan tanggung jawab hukum di ruang digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum digital aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui kegiatan sosialisasi hukum digital. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) sebagai mitra praktisi hukum digital. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan studi kasus yang relevan dengan tantangan industrialisasi digital di Indonesia. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap risiko hukum digital serta pentingnya penerapan prinsip kepatuhan hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital yang aman dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum digital, Industrialisasi digital, Pengabdian kepada masyarakat, Pemerintah daerah, PERATIN

1. PENDAHULUAN

Industrialisasi digital merupakan fenomena global yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital secara masif dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan

pelayanan publik [1], [2]. Perkembangan ini mendorong terjadinya transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, industrialisasi digital menjadi bagian dari agenda strategis nasional sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan transformasi digital pemerintah, termasuk pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) [3]. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan digitalisasi tersebut. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah mengadopsi berbagai sistem elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, pengelolaan data, hingga komunikasi dan layanan publik berbasis digital. Penerapan teknologi digital ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun demikian, pesatnya penerapan teknologi digital juga diiringi dengan berbagai tantangan hukum yang kompleks. Risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, kerentanan sistem elektronik terhadap serangan siber, serta potensi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum digital menjadi permasalahan yang tidak dapat diabaikan [4], [5]. Rendahnya tingkat literasi dan pemahaman hukum digital di kalangan aparatur pemerintah berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, baik secara institusional maupun personal, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks tersebut, peningkatan literasi hukum digital bagi aparatur pemerintah daerah menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi hukum digital, seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, keamanan informasi, serta tanggung jawab hukum dalam penggunaan sistem elektronik, merupakan prasyarat penting dalam mendukung keberhasilan industrialisasi digital yang berkelanjutan dan berlandaskan prinsip hukum[6]. Sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat, kegiatan sosialisasi hukum digital ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum aparatur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap aspek hukum dalam pemanfaatan teknologi digital. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Organisasi Advokat PERATIN sebagai mitra strategis yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum teknologi informasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang taat hukum, aman, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan industrialisasi digital di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Hukum Digital

Hukum digital merupakan cabang perkembangan hukum modern yang mengatur seluruh aktivitas manusia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)[7]. Secara konseptual, hukum digital mencakup pengaturan mengenai sistem elektronik, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta tanggung jawab hukum para pihak dalam ruang siber. Keberadaan hukum digital bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam aktivitas digital [8] yang bersifat lintas batas dan tanpa batas geografis. Dalam konteks negara hukum, hukum digital berfungsi sebagai instrumen pengendali (*regulatory tool*) terhadap pemanfaatan teknologi agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tanpa kerangka hukum yang jelas, penggunaan teknologi digital berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti penyalahgunaan data pribadi, kejahatan siber[9], pelanggaran privasi, hingga sengketa transaksi elektronik. Oleh karena itu, hukum digital tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pengaturan standar keamanan, kewajiban pengelola sistem elektronik, serta mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat. Bagi aparatur pemerintah, pemahaman terhadap hukum digital menjadi sangat penting karena aktivitas pemerintahan modern saat ini sangat bergantung pada sistem elektronik. Setiap tindakan administratif berbasis digital, mulai dari pengelolaan data kependudukan hingga pelayanan publik elektronik, memiliki implikasi hukum. Ketidaktahuan atau kelalaian dalam aspek hukum digital dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum, baik secara administrasi, perdata, maupun pidana.

2.2. Industrialisasi Digital dan Pemerintahan Daerah

Industrialisasi digital mendorong perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat daerah[10]. Pemerintah daerah dituntut untuk mengadopsi teknologi digital secara masif guna meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat. Transformasi ini tercermin dalam penerapan berbagai sistem berbasis elektronik, seperti layanan perizinan daring,

administrasi kependudukan digital, sistem pengaduan masyarakat, dan integrasi data antar instansi. Namun, industrialisasi digital tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga tantangan hukum dan sosial. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum dalam memastikan keamanan data, keandalan sistem, serta perlindungan hak masyarakat [11] sebagai pengguna layanan. Kegagalan dalam mengelola aspek hukum digital dapat menimbulkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, serta penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, penerapan digitalisasi pemerintahan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami aspek hukum digital. Aparatur pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas pengelolaan sistem elektronik. Oleh karena itu, sosialisasi hukum digital menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa industrialisasi digital di tingkat pemerintahan daerah berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Landasan Hukum

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi hukum digital ini memiliki landasan hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun yuridis, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [12]. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks digitalisasi pemerintahan, prinsip negara hukum mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan berbasis teknologi tetap berlandaskan hukum dan menjamin perlindungan hak warga negara, termasuk hak atas privasi dan keamanan data.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan aktivitas elektronik di Indonesia. UU ITE mengatur mengenai sistem elektronik, transaksi elektronik, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, serta sanksi atas pelanggaran hukum di ruang digital. Bagi aparatur pemerintah, UU ITE menjadi rujukan penting dalam penggunaan dan pengelolaan sistem elektronik pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum komprehensif mengenai pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi. Pemerintah daerah sebagai pengendali dan pemroses data pribadi wajib memastikan bahwa pengelolaan data masyarakat dilakukan secara sah, aman, dan bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan sanksi administratif maupun pidana.
4. Regulasi terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan SPBE mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara terpadu dan berkelanjutan. Regulasi ini menekankan pentingnya tata kelola, manajemen risiko, serta keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Sosialisasi hukum digital menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi SPBE yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif [13] melalui metode sosialisasi dan edukasi hukum secara langsung. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pemahaman aparatur pemerintah terhadap hukum digital serta untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam menghadapi perkembangan industrialisasi digital. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesiapan aparatur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menerapkan teknologi digital secara aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan sistematis, yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi, pendekatan partisipatif, evaluasi kegiatan, serta dokumentasi, dengan uraian sebagai berikut:

3.1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan PKM. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Organisasi Advokat PERATIN sebagai mitra kegiatan. Koordinasi ini mencakup penentuan tema dan ruang lingkup materi sosialisasi hukum digital, penetapan sasaran peserta yang terdiri dari aparatur pemerintahan,

serta pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan, termasuk waktu, tempat, dan sarana pendukung. Selain itu, tim pelaksana menyusun materi sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik aparatur pemerintah daerah, dengan menitikberatkan pada aspek hukum digital yang relevan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Materi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perkembangan isu hukum digital terkini, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang aplikatif dan kontekstual bagi peserta.

3.2. Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara tatap muka dengan metode penyampaian materi yang komunikatif dan interaktif. Materi hukum digital disampaikan melalui presentasi yang sistematis, mencakup pengenalan konsep hukum digital, implikasi hukum industrialisasi digital, serta kewajiban hukum aparatur pemerintah dalam penggunaan sistem elektronik. Selain penyampaian materi secara teoritis, kegiatan ini juga dilengkapi dengan diskusi dan pemaparan studi kasus yang relevan dengan praktik digitalisasi pemerintahan. Studi kasus dipilih berdasarkan permasalahan hukum digital yang sering terjadi dalam lingkungan pemerintahan daerah, seperti pengelolaan data pribadi, keamanan sistem elektronik, dan tanggung jawab hukum dalam pelayanan publik digital. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta memahami penerapan hukum digital secara praktis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

3.3. Pendekatan Partisipatif

Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, kegiatan ini menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan peserta secara aktif. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman, serta mendiskusikan permasalahan hukum digital yang dihadapi dalam lingkungan kerja masing-masing. Melalui sesi tanya jawab dan diskusi terbuka, tim pelaksana dapat menggali secara langsung tingkat pemahaman peserta serta mengidentifikasi isu-isu hukum digital yang menjadi perhatian aparatur pemerintah daerah. Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu menciptakan suasana dialogis, meningkatkan keterlibatan peserta, serta mendorong terbangunnya kesadaran hukum digital yang lebih kuat.

3.4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas sosialisasi hukum digital. Evaluasi dilaksanakan melalui pengumpulan umpan balik dari peserta, baik secara lisan maupun tertulis, terkait pemahaman materi, relevansi topik, serta manfaat kegiatan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan refleksi untuk menilai sejauh mana tujuan kegiatan tercapai, sekaligus sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kegiatan PKM serupa di masa mendatang. Evaluasi ini juga berfungsi untuk mengetahui peningkatan kesadaran hukum digital aparatur pemerintah setelah mengikuti kegiatan sosialisasi.

3.5. Dokumentasi

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademik dan administratif, seluruh rangkaian kegiatan PKM didokumentasikan secara sistematis. Dokumentasi dilakukan dalam bentuk foto kegiatan yang mencakup proses persiapan, pelaksanaan sosialisasi, diskusi interaktif, serta keterlibatan peserta. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus sebagai bahan pendukung dalam penyusunan laporan dan publikasi jurnal PKM. Selain itu, dokumentasi kegiatan juga diharapkan dapat menjadi media diseminasi dan inspirasi bagi pelaksanaan kegiatan serupa di lingkungan pemerintahan daerah lainnya.



Gambar. 1. Metodologi Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum digital di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan respon strategis terhadap tantangan industrialisasi digital yang semakin kompleks di Indonesia. Transformasi digital yang terjadi pada sektor pemerintahan daerah tidak hanya menuntut kesiapan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam memahami aspek hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi.

4.1. Urgensi Sosialisasi Hukum Digital bagi Aparatur Pemerintah Daerah

kegiatan menunjukkan bahwa aparat pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam pengelolaan data, sistem elektronik, dan pelayanan publik berbasis digital. Namun demikian, sebelum pelaksanaan sosialisasi, sebagian peserta masih memiliki pemahaman terbatas mengenai ruang lingkup hukum digital, khususnya terkait kewajiban hukum dalam perlindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara percepatan implementasi teknologi digital dengan tingkat literasi [14] hukum aparat pemerintah. Sosialisasi hukum digital menjadi penting sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi risiko pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada institusi pemerintah maupun masyarakat.

4.2. Industrialisasi Digital dan Risiko Hukum di Lingkungan Pemerintahan

Industrialisasi digital mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi secara masif, baik dalam administrasi internal maupun pelayanan publik. Namun, penggunaan teknologi digital juga membawa risiko hukum, antara lain kebocoran data, penyalahgunaan akses sistem elektronik, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi hukum digital. Melalui sosialisasi ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong aparat pemerintah untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola sistem digital pemerintahan.

4.3. Peran Kolaborasi Akademisi dan Organisasi Advokat PERATIN

Kolaborasi antara akademisi dan Organisasi Advokat PERATIN memberikan nilai tambah yang signifikan dalam kegiatan PKM ini. PERATIN sebagai organisasi advokat yang fokus pada hukum teknologi informasi memberikan perspektif praktis berdasarkan pengalaman penanganan kasus-kasus hukum digital. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan peserta untuk memahami hukum digital tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara aplikatif. Diskusi kasus nyata [15] yang disampaikan oleh praktisi PERATIN membantu peserta mengidentifikasi potensi risiko hukum yang dapat muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan digital.

4.4. Dampak Kegiatan terhadap Peningkatan Literasi Hukum Digital

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran peserta terhadap pentingnya kepatuhan hukum dalam penggunaan teknologi digital. Peserta menjadi lebih memahami batasan-batasan hukum dalam pengelolaan data dan sistem elektronik, serta peran mereka sebagai aparat pemerintah dalam menjaga keamanan informasi publik. Peningkatan literasi hukum digital ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang adaptif terhadap perkembangan industrialisasi digital di Indonesia.

4.5. Implikasi terhadap Keberlanjutan Pemerintahan Digital

Sosialisasi hukum digital tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlanjutan pemerintahan digital. Aparatur pemerintah yang memiliki pemahaman hukum digital yang baik akan lebih mampu mengantisipasi risiko hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini dapat dijadikan model kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi advokat dalam menghadapi tantangan industrialisasi digital di Indonesia. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi dan industrialisasi digital di sektor pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan hukum dan sumber daya manusia yang menjalankannya.



Gambar. 2. Pelaksanaan Sosialisasi



Gambar. 3. Pelaksanaan Tanya Jawab Dalam Sosialisasi

5. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Sosialisasi hukum digital merupakan kebutuhan strategis bagi aparatur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menghadapi industrialisasi digital di Indonesia, karena transformasi digital membawa implikasi hukum yang kompleks dan berisiko apabila tidak dipahami dengan baik.
- b. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini efektif meningkatkan literasi dan kesadaran hukum digital aparatur pemerintah, khususnya terkait perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, serta tanggung jawab hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Kolaborasi antara akademisi dan Organisasi Advokat PERATIN memberikan nilai tambah yang signifikan, karena mampu mengintegrasikan pendekatan teoritis dan pengalaman praktis dalam penyampaian materi hukum digital.
- d. Peningkatan pemahaman hukum digital aparatur pemerintah berkontribusi langsung terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang baik, transparan, akuntabel, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

SARAN

- a. Kegiatan sosialisasi hukum digital perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terstruktur, agar aparatur pemerintah selalu memperoleh pembaruan pengetahuan seiring dengan perkembangan regulasi dan teknologi digital.
- b. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan disarankan untuk mengintegrasikan aspek hukum digital ke dalam kebijakan internal dan SOP, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan data dan sistem elektronik pemerintahan.

Sosialisasi Hukum Digital di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Melalui Kerja Sama dengan Organisasi Advokat Peratin dalam Menghadapi Industrialisasi Digital di Indonesia (Mohamad Firdaus)

- c. Kerja sama dengan Organisasi Advokat PERATIN dan pemangku kepentingan terkait perlu diperkuat, baik dalam bentuk pelatihan lanjutan maupun pendampingan hukum digital.
- d. Kegiatan PKM selanjutnya dapat dikembangkan dengan metode evaluasi yang lebih terukur, seperti penggunaan *pre-test* dan *post-test*, guna meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum, 2016.
- [2] T. H. Davenport and J. E. Short, "The new industrial revolution," *Harv. Bus. Rev.*, vol. 98, no. 3, pp. 64–73, 2020.
- [3] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Indonesia, 2018.
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, vol. 5, no. 4. Indonesia, 2018, pp. 42–52.
- [5] U. R. NO.27.2022, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri*. Indonesia, 2022.
- [6] B. S. Hidayat, "Urgensi hukum digital dalam transformasi pemerintahan," *J. Huk. dan Pembang.*, vol. 51, no. 2, pp. 245–260, 2021.
- [7] A. Katz, *Law and the Internet*, vol. 1, no. 2. Oxford: Hart Publishing, 2010. doi: 10.5033/ifosslr.v1i2.18.
- [8] D. Rowland, U. Kohl, and A. Charlesworth, *Information technology law*. Oxford: Oxford University Press, 2016. doi: 10.4324/9780203798522.
- [9] S. Furnell, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age – By D.S. Wall*, vol. 59, no. 1. Cambridge, UK: Polity Press, 2008. doi: 10.1111/j.1468-4446.2007.00187_8.x.
- [10] OECD, *Digital Government Strategies for Transforming Public Services*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- [11] M. of C. and Informatics, *Pedoman Keamanan Informasi SPBE*. Jakarta: Kominfo RI, 2021.
- [12] BAPPENAS RI, *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, vol. 1945, no. Perubahan IV. Indonesia, 1945, pp. 1–166.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Bandung. Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- [14] S. Arifin, "Literasi hukum digital aparaturn pemerintah," *J. Adm. Publik*, vol. 14, no. 1, pp. 33–45, 2022.
- [15] R. Susskind, *Tomorrow's Lawyers. An Introduction to your Future*. Oxford University Press. Oxford: Oxford University Press, 2017. [Online]. Available: <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LOqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=knowledge+sharing+knowledge+exchange+knowledge+transfer&ots=Fybp-5jFQ-&sig=LhBfb1el8JmIYq1r-4FOhw2Ufa4>